

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1616K/PID.SUS/2013  
MENGENAI PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN TAMBAHAN  
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERHADAP PERMOHONAN KASASI  
PENUNTUT UMUM**

Adi Budi Raharjo

*Abstrak*

*Ketidakcermatan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan berpotensi menghambat proses peradilan pidana di Indonesia. Salah satunya terkait asas penyelenggaraan Integrated Criminal Justice System bahwa dilaksanakan dengan cepat, biaya murah, dan sederhana. Ketertarikan terfokus pada sebuah kasus mengenai pertimbangan penjatuhan hukuman tambahan pembayaran uang pengganti terhadap permohonan kasasi penuntut umum dalam perkara korupsi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1616K/PID.SUS/2013.*

*Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer yang di gunakan adalah peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1616K/PID.SUS/2013, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti dakwaan, tuntutan, putusan, memori kasasi, dan tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.*

*Penelitian ini akan membahas mengenai kajian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1616K/PID.SUS/2013 terkait dengan kesesuaian alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dalam penjatuhan hukuman tambahan pembayaran uang pengganti pada pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi.*

*Kata Kunci : uang pengganti, kasasi, korupsi*

*Abstract*

*Judge carelessness in making decision could potentially hinder the criminal justice process in Indonesia. One of them is related principles in the Integrated Criminal Justice System that held fast, low cost, and simple. Interest focused on a dissenting opinion in the case concerning the sentencing judgment for compensation in the cassation prosecutors in corruption cases Supreme Court Decision Number: 1616K / PID.SUS / 2013.*

*This research is legal prescriptive and applied. The approach used by the author in this legal research is the approach of the case (case approach). Types of legal materials that are used in this paper is a secondary law. Primary law materials used are legislation and the verdict of the Supreme Court number 1616K/PID.SUS/2013, while secondary law is legal materials obtained from library materials in the form of explanations that are not directly acquired through*

*the study of literature , archives relating to the problems examined such charges, demands, verdict, cassation, and scientific writings and other written sources.*

*In this study will be discussed on a review of the verdict of the Supreme Court No. 1616K/PID.SUS 2013 related to the suitability of cassation prosecutor about sentencing for compensation based on the consideration of the supreme court judges in check and decide the appeal.*

*Keywords: compensation, appeal, corruption*

## **A. PENDAHULUAN**

Keberadaan Hukum Acara Pidana di Indonesia merupakan salah satu perwujudan penegakan hukum di Indonesia, yang merupakan suatu landasan yuridis dalam praktek beracara di pengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hukum dan keadilan. Hukum pidana formil dalam menggerakkan dan mempertahankan hukum pidana materiil di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keberadaan KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan mengedepankan Hak Asasi Manusia (Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 64).

Mencari kebenaran materiil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana dapat diungkap melalui proses persidangan yang ada. Dalam suatu persidangan untuk dapat mengetahui apakah seorang bersalah atau tidak terhadap perkara yang didakwakan bukan perkara yang mudah. Dalam proses persidangan, Hakim diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan dan menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa, sehingga posisi Hakim menjadi sangat penting di dalam proses persidangan. Karena putusan yang dijatuhkan oleh hakimlah yang akan dijalani oleh seorang terdakwa.

Semua yang dinyatakan oleh hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mendasarkan pada proses pembuktian di persidangan. Hakim merupakan wakil Tuhan di dunia. Disebut wakil Tuhan di dunia karena putusannya semasa di pengadilan dapat merubah nasib seseorang (Nur Agus, 2009:8). Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum (Tata Wijayanta dan Heri Firmansyah, 2011:42). Tugas yustisial hakim adalah memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, dan yang pertama-tama menjadi pedoman bagi Hakim dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan (Ahmad Rifai, 2011:135). Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, seorang Hakim harus memiliki pemahaman yang sempurna mengenai hukum formil dan hukum materiil yang berlaku.

Ketidak cermatan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan berpotensi menghambat proses peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*) di Indonesia. Salah satunya terkait asas penyelenggaraan *Integrated Criminal Justice System* bahwa dilaksanakan dengan cepat, biaya murah, dan sederhana. Ketertarikan terfokus pada sebuah kasus mengenai pertimbangan penjatuhan hukuman tambahan pembayaran uang pengganti terhadap permohonan kasasi penuntut umum dalam perkara korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1616K/PID.SUS/2013).

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 17 jo 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang Penulis rumuskan untuk dikaji secara lebih terperinci adalah sebagai berikut:

1. Apakah terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dalam perkara korupsi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP?
2. Apakah pertimbangan penjatuhan hukuman tambahan pembayaran uang pengganti dalam mengabulkan permohonan kasasi perkara korupsi telah sesuai Pasal 182 jo Pasal 256 KUHAP?

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kasus Posisi**

Angelina Patricia Pingkan Sondakh merupakan Anggota DPR-RI yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tiga dakwaan alternatif.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama; menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH berupa pidana penjara selama 12 (dua belas ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda

sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan; Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun penjara.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST hakim memvonis bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT”, Dalam dakwaan Ketiga; pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Atas putusan tingkat pengadilan negeri Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan banding sebagaimana termaksud dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.11/PID/TPK/2013/PT.DKI yang menghasilkan putusan: menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/PID.B./TPK/2012/PN.JKT.PST, tanggal 10 Januari 2013.

Atas putusan banding yang menguatkan tersebut, Terdakwa mengajukan kasasi. Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 11/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 10 Januari 2013. Dan menghasilkan putusan kasasi: Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan ; menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12.580.000.000,00 dan US \$ 2.350.000,00, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

## 2. Kesesuaian Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi dengan Ketentuan Pasal 253 KUHP

Alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, seharusnya berisi keberatan-keberatan yang diuraikan secara argumentatif-yuridis, guna dapat membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum, yang menjadi dasar putusan tersebut. Suatu permohonan kasasi akan terkabul atau tidak, selain harus memperhatikan syarat-syarat formilnya (yaitu tentang tata cara pengajuan dan tenggang waktunya) harus diperhatikan pula mengenai syarat materilnya yaitu mengenai alasan-alasan kasasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP dapat dijabarkan bahwa secara limitatif alasan kasasi yang dapat dilakukan oleh Terdakwa/ penasihat hukum dan jaksa/ Penuntut Umum yang dibenarkan oleh undang-undang adalah berkisar mengenai masalah adanya kesalahan penerapan hukum, baik hukum acara maupun hukum materilnya, cara pengadilan mengadili serta memutus perkara tidak sesuai dengan cara mengadili yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang, dan adanya cara pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik secara absolut (*competentie absolute*) dan relatif (*competentie relative*) (Lilik Mulyadi, 2000: 173).

Pencarian kesesuaian alasan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam mengajukan permohonan kasasi dengan ketentuan dalam KUHP, maka perlu diperhatikan Pasal 253 ayat (1) KUHP yang mengatur secara limitatif alasan-alasan kasasi yang dapat dilakukan oleh Terdakwa/ penasihat hukum dan jaksa/ penuntut umum. Alasan-alasan tersebut terbatas dan diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, yakni:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang.
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Mencermati ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP yang menjabarkan alasan kasasi secara limitatif tersebut, maka pengajuan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: Nomor : 11/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 10 Januari 2013 menggunakan *judex facti* telah salah menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagai salah satu alasan hukum dalam mengajukan permohonan kasasi.

Mengenai pemeriksaan perkara tersebut, dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah tiga dakwaan alternatif, dimana dakwaan kesatu diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan kedua diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam dakwaan ketiga Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mencermati putusan Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, bahwa Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sependapat dengan kesimpulan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang telah diperkuat oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut, karena dari kesimpulan tersebut terlihat bahwa *judex facti* telah melakukan kekhilafan atau membuat kekeliruan dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu memaknai hukum khususnya terhadap kedudukan dan kewenangan Terdakwa, di mana Terdakwa faktanya selain duduk sebagai Anggota DPR di Komisi X, tetapi juga berkedudukan sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) dan sekaligus ditunjuk sebagai Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran mewakili Komisi X DPR RI. Selain itu *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 mengenai penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Dari hal-hal tersebut diatas, Penulis berpendapat alasan yang digunakan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mengatur secara limitatif alasan-alasan pengajuan kasasi yaitu telah melakukan kekhilafan atau membuat kekeliruan dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

### **3. Kesesuaian Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Perkara Korupsi dengan Ketentuan Pasal 182 jo Pasal 256 KUHAP**

Mencermati ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP, yaitu permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada Terdakwa. Yang dimaksud dengan pemohon disini adalah orang yang dapat mengajukan permohonan kasasi, yang diantaranya adalah Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pihak yang mengajukan kasasi tersebut pemeriksaan kasasi dilakukan sekurang-kurangnya oleh tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 253 ayat (2) KUHAP.

Berangkat dari ketentuan Pasal 254 KUHAP, dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutusmenolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi, dijatuhkan setelah menguji perkara yang dikasasi dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pemeriksaan telah meneliti dengan seksama segala sesuatu keberatan yang diajukan pemohon dalam memori kasasi. Namun, segala keberatan yang diajukan tidak mengenai sasaran alasan kasasi yang dibenarkan undang-undang sebagaimana yang dirinci dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Berarti putusan yang dikasasi sudah tepat hukumnya. Cara mengadilinya pun telah benar dilaksanakan pengadilan menurut ketentuan undang-undang serta pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya dalam mengadili dan memutus perkara yang dikasasi. Pendeknya putusan pengadilan yang dikasasi sudah tepat, tidak terdapat cacat dan kesalahan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP (M. Yahya Harahap, 2012:589).

Selanjutnya membahas mengenai mengabulkan permohonan kasasi. Mengabulkan permohonan kasasi dalam praktek peradilan sering juga disebut "menerima" atau "membenarkan" permohonan kasasi. Putusan yang mengabulkan atau membenarkan permohonan kasasi, kebalikan dari putusan yang menolak permohonan kasasi. Berarti putusan pengadilan yang dikasasi "dibatalkan" oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang dikasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP (M. Yahya Harahap, 2012: 591).

Begitu pada prinsipnya, setiap pengabulan permohonan kasasi dengan sendirinya diiringi dengan "pembatalan putusan pengadilan yang dikasasi". Akan tetapi ada juga penyimpangan atas prinsip tersebut. Adakalanya pengabulan permohonan kasasi tidak selamanya mesti diiringi dengan tindakan pembatalan, karena apa yang dikabulkan tidak sampai bersifat membatalkan putusan, tapi "cukup diperbaiki" oleh Mahkamah Agung. Dalam kasus seperti ini, bisa saja keberatan kasasi yang diajukan pemohon memang dapat dibenarkan Mahkamah Agung, karena ternyata putusan pengadilan yang di kasasi benar mengandung kekeliruan penerapan hukum atau cara melaksanakan peradilan tidak menurut ketentuan undang-undang. Cuma intensitas kekeliruan dan kesalahan itu, tidak membatalkan putusan (M. Yahya Harahap, 2012: 591).

Hakim Mahkamah Agung telah mempertimbangkan, bahwa **mengenai alasan ke-1:** Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa yang secara aktif melakukan upaya menggiring Anggaran Kemendiknas agar Proyek-proyek Pembangunan dan Pengadaan dan Nilai Anggarannya sesuai dengan permintaan Permai Grup lalu Terdakwa mendapat uang Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat) merupakan tindak pidana Korupsi ;**mengenai alasan-alasan ke-2 sampai dengan ke-4 :**Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang,dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dikarenakan bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan-alasan berikut:

Sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk Terdakwa sebagai Anggota DPR-RI yang bertugas pada Komisi X selaku Anggota Badan Anggaran (Banggar) telah menerima uang dari Permai Grup sebesar Rp12.580.000.000,00 dan US \$ 2.350.000,00 secara bertahap berdasarkan bukti pengeluaran Kas Permai Grup sebagai imbalan (*fee*) kepada Terdakwa terkait upaya menggiring Anggaran Proyek Wisma Atlit Kemenpora dan Proyek-proyek Universitas Negeri Kemendiknas. Meskipun disetujuinya Anggaran dalam perkara *a quo* adalah wewenang Badan Anggaran DPR-RI dan Pemerintah yang diputuskan melalui Rapat Kerja Komisi dan Pemerintah, namun sesuai fakta-fakta hukum yang didukung alat-alat bukti yang sah perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Anggota DPR-RI/Anggota Badan Anggaran merupakan salah satu bentuk modus operandi dalam melakukan tindak pidana Korupsi, seperti dalam perkara-perkara tindak pidana Korupsi yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan.Sesuai pertimbangan-pertimbangan seperti di atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memilih dakwaan Alternatif Ketiga untuk diperiksa/dibuktikan (putusan halaman 296, 297) pertimbangan mana oleh Pengadilan Tinggi dinilai tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan

dijadikan pertimbangan (putusan halaman 103) adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru. Sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif Pertama atau Kedua atau Ketiga dipertimbangkan sebagai berikut : Pertama : melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;ad. 1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;ad.2 Menerima hadiah atau janji;ad.3 Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;ad. 1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Terdakwa berkedudukan sebagai Anggota DPR RI periode 2009 – 2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan Terdakwa adalah orang yang menerima gaji dari keuangan Negara, karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 1 Undang Undang tentang Kepegawaian dan Pasal 92 ayat (1) KUHPidana, dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 Undang Undang No. 28 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kualitas subjek hukum sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku pejabat Negara (Anggota DPR-RI) yang menjalankan fungsi legislatif dan menerima gaji atau upah dari keuangan Negara.

Terdakwa meminta imbalan (*fee*) kepada Mindo Rosalina Manulang sebesar 7% dari nilai proyek dan harus sudah diberikan kepada Terdakwa sebesar 50% pada saat pembahasan Anggaran di DPR RI dilakukan dan sisanya 50% setelah DIPA turun atau disetujui. Terdakwa aktif memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada Harris Iskandar Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas tanggal 17 Maret 2010 dalam rangka mempermudah upaya penggiringan Anggaran di Kemendiknas. Terdakwa melakukan pertemuan baik di Gedung DPR RI, di Rumah Nebu Batik Spa & Salon, Plaza FX Senayan, di Grand Lucky dan Apartemen Belezza, dengan tujuan untuk membicarakan kesanggupan Terdakwa dalam upaya menggiring anggaran di Kemendiknas dan di Kemenpora. Terdakwa telah menerima uang dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dari Permai Grup sebagai imbalan (*fee*). Penerimaan hadiah berupa uang dari Permai Grup tersebut adalah sebagai bentuk realisasi atas janji yang diberikan oleh Permai Grup melalui saksi Mindo Rosalina Manulang kepada Terdakwa atas kesanggupannya untuk melakukan penggiringan

anggaran yang terkait dengan proyek di Kemendiknas dan di Kemenpora yang dilakukan secara fisik dalam bentuk uang cash yang diserahkan secara bertahap dengan jumlah seluruhnya Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), dan dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui orang lain, kurir atau orang kepercayaan Terdakwa, antara lain Jeffry dan Alex.

Dengan demikian penerimaan uang telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan menerima hadiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf a Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001. Diketahui atau patut diduga, hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Secara bertahap telah menerima hadiah berupa uang dari Permai Grup yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), seharusnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa pemberian uang dari Permai Grup tersebut agar Terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI dan Koordinator Pokja Anggaran Komisi X DPR RI mengusahakan supaya anggaran untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan proyek Wisma Atlit di Kemenpora dapat disetujui.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa menerima sejumlah uang dari Permai Grup yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang dilakukan secara berturut-turut, yakni kurang lebih sebanyak 16 kali penerimaan uang dalam kurun waktu tahun 2010, yang merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Anggota Badan Anggaran Komisi X DPR RI, dan telah menyanggupiakan mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan proyek Wisma Atlit di Kemenpora sesuai dengan permintaan Permai Grup dengan meminta imbalan *fee* sebesar 5% dari nilai proyek yang akan digiring tersebut sebagaimana kesepakatan yang dibuat Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pidana tambahan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan terlihat dengan jelas pendapatan Terdakwa dari gaji dan honor di luar gaji sebagai anggota DPR RI selama tahun 2010 hanya sebesar Rp792.826.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan transaksi keuangan Terdakwa selama tahun 2010 jauh lebih besar dari gaji Terdakwa selaku anggota DPR RI tersebut. Selain itu perbuatan Terdakwa yang menggunakan pihak ketiga untuk mengelola keuangannya dimana sebagian besar transaksi dilakukan secara tunai memberikan keyakinan bahwa uang

yang digunakan oleh Terdakwa sebagian berasal dari suap yang diterima dari pihak Permai Grup. Penerimaan uang suap tersebut telah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku anggota DPR RI, oleh karena itu berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Negara berwenang merampas semua yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi.

Pidana tambahan yang harus dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi adalah sejumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Berlanjut” sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam dakwaan Alternatif Pertama atau Kedua atau Ketiga melanggar Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Putusan ini terdapat pula perbedaan pendapat salah satu Hakim. Salah seorang Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung/Pembaca I (Prof. Dr. Mohammad Askin, SH) mempunyai pendapat yang berbeda tentang pidana tambahan berupa uang pengganti, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Alasan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang jumlah uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat) tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* berdasarkan penilaian hasil pembuktian serta penghargaan atas kenyataan yang ada hanya menemukan sejumlah uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan USD 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Penjatuhan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti seperti yang dimohonkan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan. Oleh karena itu Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung (Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H) berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dikabulkan dengan membatalkan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, dengan uang pengganti *conform judex facti*.

Mahkamah Agung memutuskan bahwa menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :**ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH** tersebut ; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA** tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 11/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 10 Januari 2013 ; **MENGADILI SENDIRI** : Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ; Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12.580.000.000,00 dan US \$ 2.350.000,00, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dari pertimbangan hakim Mahkamah Agung tersebut, apabila dilihat dengan cermat maka dapat ditemukan fakta bahwa Hakim Mahkamah Agung menganggap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 253 KUHAP. Sedangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dibenarkan atau dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung.

Mencermati hal tersebut, Penulis berpendapat pertimbangan penjatuhan hukuman tambahan pembayaran uang pengganti dalam mengabulkan permohonan kasasi perkara korupsi perkara korupsi anggaran yang dialokasikan untuk Proyek-proyek pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 jo Pasal 256 KUHAP.

#### **D. SIMPULAN**

1. Alasan yang digunakan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mengatur secara limitatif alasan-alasan pengajuan kasasi yaitu telah melakukan kekhilafan atau membuat kekeliruan dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
2. Pertimbangan penjatuhan hukuman tambahan pembayaran uang pengganti dalam mengabulkan permohonan kasasi perkara korupsi anggaran yang dialokasikan untuk Proyek-proyek pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 jo Pasal 256 KUHAP.

#### **E. SARAN**

1. Meningkatkan pemahaman para hakim khususnya dalam menangani perkara-perkara yang pembuktiannya tidak mudah seperti perkara korupsi terutama dalam memeriksa dan memberikan penilaian terhadap jalannya persidangan supaya tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang berujung kepada terhambatnya proses peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*) di Indonesia. Salah satunya terkait asas penyelenggaraan *Integrated Criminal Justice System* bahwa dilaksanakan dengan cepat, biaya murah, dan sederhana.
2. Tindakan yang mengarah kepada kekeliruan dan ketidakpahaman oleh para penegak hukum khususnya Hakim mengenai sistem pembuktian perkara korupsi seharusnya dihindari. Hal ini penting, karena seorang hakim harus memiliki pemahaman yang sempurna mengenai hukum formil dan hukum materiil yang berlaku. Mengingat, Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan.
3. Meningkatkan koordinasi yang sempurna antar penegak hukum khususnya bagi Hakim yang dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Agama*. Bandung : Widya Padjajaran.
- Nur Agus. 2009. *Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Menjaga Martabat Hakim*. Buletin Komisi Yudisial Vol. III No. 6 Juni 2009.
- Tata Wijayanta dan Heri Firmansyah. 2011. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol 23 Nomor 1. Yogyakarta : FH UGM.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis,Praktik dan Masalahnya*, Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Putusan Mahkamah Agung nomor 1616K/PID.SUS/2013
- Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### KORESPONDENSI

Nama Lengkap : Adi Budi Raharjo  
Tempat Tanggal Lahir: Surakarta,3 APRIL 1991  
Alamat : Madumulyo RT06 RW01 Pulisen Boyolali  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Nomor HP : 08999192102  
Email : adhybr@gmail.com